

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 1994 TENTANG TIM TARIF DAN FISKAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet
Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden
Nomor 388/M Tahun 1995, perlu diadakan perubahan nama jabatan
pada susunan keanggotaan Tim Tarif dan Fiskal yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1994;

- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah
 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1994;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1994 tentang Tim Tarif dan Fiskal;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 1994 TENTANG TIM
TARIF DAN FISKAL.



- 2 -

PERTAMA: 1. Mengubah ketentuan diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Membentuk Tim Tarif dan Fiskal, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2. Menteri Keuangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota;
- 4. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
- Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, sebagai Anggota;
- 6. Asisten I Menko Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Sekretaris."
- 2. Mengubah diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Tarif dan Fiskal dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."



- 3 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO